

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeliharaan anak dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *hadanah* yang berasal dari kata “*al-hadn*” yang artinya bergabung, tinggal dan memelihara.¹ Ada juga yang mengatakan bahwa *hadanah* itu berasal dari kata “*hidanu*” yang berarti lambung, menurut bahasa juga berarti melakukan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Pada waktu ibu menyusukan anaknya meletakkan anaknya di pangkuannya. Jadi yang dimaksud dengan *hadanah* atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau sampai mampu berdiri sendiri.²

Syari’ah Islam membebani kewajiban orang tua untuk memelihara keselamatan dan perkembangan anak, atas dasar pertimbangan bahwa anak-anak adalah titipan (amanat) tuhan yang harus dijaga dengan sebaik mungkin, sebab mereka akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT besok di hari ahir.

Anak yang masih kecil belum menyadari terhadap bahaya yang mengancam hidupnya. Disamping itu, mereka juga belum dapat menjaga dan menghindarkan diri dari ancaman berbagai penyakit. Oleh karena itu orang tua lah yang yang seharusnya bertanggung jawab terhadapnya, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah (Ibadah Muamalah)*, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hlm. 341.

² Jamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 119.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu; di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan”.³

Memelihara dari api neraka berarti harus melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menghentikan seluruh larangan-Nya. Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga maka orang tua atau kerabat juga mempunyai kewajiban untuk mendidiknya sampai menjadi orang yang beragama agar kelak ia dapat terhindar dari siksaan api neraka.

Menurut Zakiah Darajat ada beberapa perbedaan antara *hadanah* dan tarbiyah *hadanah* sebagai bentuk pemeliharaan terhadap jasmani dan rohani mengandung unsur pendidikan anak, tarbiyah adalah pekerjaan professional yang dapat dilakukan oleh keluarga ataupun orang lain, sedangkan dalam *hadanah* bukanlah pekerjaan profesional dan dalam pelaksanaannya sedapat mungkin oleh keluarga anak.⁴

³ Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 505-506.

⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.hlm 157-158, jilid II.

Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putusnya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak, artinya, ketika terjadi perceraian kedua orang tua tetap melaksanakan kewajiban melaksanakan pemeliharaan anak.⁵

Salah satu penyebab dari batalnya perkawinan adalah keluarnya isteri dari agama Islam, dimana isteri memeluk agama atau keyakinan yang berbeda dengan suaminya yang beragama Islam, sehingga timbullah perbedaan akidah yang mengakibatkan perceraian. Islam melarang seorang pria muslim kawin dengan wanita musyrik dan begitu juga Islam melarang seorang muslimah menikah dengan seorang laki-laki musrik, perkawinan tersebut dilarang secara mutlak. Jika dalam suatu perkawinan isteri atau suami murtad, maka putuslah ikatan perkawinannya.⁶ Isteri yang murtad erat sekali kaitannya dengan pemeliharaan anak (*hadanah*) setelah keduanya bercerai, kendatipun dalam hal ini terdapat semacam sengketa kewenangan tentang siapakah yang lebih berhak melaksanakan pemeliharaan berupa pengasuhan dan siapakah pula yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan.

As-Syirazi mengatakan di dalam kitabnya *Al-muhazzab* bahwasanya orang yang fasik dan murtad dilarang melakukan pemeliharaan terhadap orang yang Islam, yang berbunyi :

ولا تثبت الحضانة لرقيق لانه لا يقدر على القيام بالحضانة مع خدمة المولى ولا تثبت لعنوه لانه لا يكمل للحضانة ولا تثبت لفاسق لانه لا يوفى الحضانة حقها ولان الحضانة

⁵ UU Perkawinan Pasal 41 Huruf (a)

⁶ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: GhaliaIndonesia, 1985. hlm. 72.

انما جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد في حضانة الفاسق لانه ينشاء على طريقته ولا تثبت

لكافر على مسلم⁷

Artinya: “Hak mengasuh anak tidak dimiliki oleh budak, karena dia tidak bisa menjalankan pengasuhan secara optimal sambil bekerja untuk majikannya, dan hak mengasuh anak tidak dimiliki oleh orang yang kurang akal, karena dia tidak memiliki kemampuan yang sempurna untuk mengasuh anak, dan hak mengasuh anak juga tidak dimiliki oleh orang fasik, karena dia tidak akan mencurahkan hak asuh secara sepenuhnya dan juga karena hak mengasuh dibuat adalah supaya anaknya terawat, dan anak tidak akan terawat bila diasuh oleh orang fasik, karena bisa-bisa dia akan mengikuti jejak kehidupannya, serta, hak mengasuh adalah tidak dimiliki oleh orang kafir atas diri anak muslim.”

Menurut pendapat As-Syirazi bahwasanya tidak setiap orang boleh melakukan pengasuhan anak (*hadanah*) seperti orang-orang budak, orang-orang fasik, dan orang-orang kafir. Karena menurut As-Syirazi orang-orang tersebut sangat dikhawatirkan kemampuannya dalam mengasuh dan kemungkinan akan timbulnya dampak yang kurang baik itu sangatlah besar bagi yang di asuhnya, namun hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam dan di dalam KHI tidak ada pasal-pasal yang secara jelas melarang bagi orang yang kafir untuk melakukan pemeliharaan anak (*hadanah*).

Begitu juga dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi, bahwa memvonis seorang isteri menjadi murtad adalah penting, karena dengan seseorang isteri itu menjadi murtad, mengakibatkan terputusnya hubungan dengan keluarga

⁷ Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf As Syirozi, *Al Muhazzab fi Fiqhil Imam Syafi’*, jilid II, Darul fikri. hlm. 169.

dan masyarakat⁸ serta hilangnya hak yang dimilikinya, misalnya dalam hal kewarisan dan *hadanah*, sampai-sampai seorang muslim tidak halal berada dibawah perlindungan orang kafir. Demikian juga anak-anaknya, mereka tidak bisa lagi dibiarkan di bawah asuhnya. Demikian yang telah disepakati oleh ahli fiqih secara mayoritas.⁹

Dari pendapat As-Syirazi di atas, bahwa orang yang musyrik, kafir atau murtad itu tidak memiliki hak asuh bagi anak-anak yang islam, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak ada yang mengatur tentang itu, untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui latar belakang dan istinbat hukum yang di pakai oleh As-Syirazi dalam menentukan pendapat itu dan masihkah relevan pendapat ini dengan KHI yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul **“ANALISIS PENDAPAT AS-SYIRAZI DALAM KITAB AL-MUHAZZAB TENTANG HAK HADANAH KARENA ISTERI MURTAD DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam As-Syirazi tentang hak *hadanah* karena isteri murtad?

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Murtad (Tinjauan Al-Quran dan As-Sunnah)*, alih bahasa Irfan Salim, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm. 64.

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam (Akidah, Ibadah, Akhlak)*, alih bahasa Abdus Salam Masykur, Solo: Intermedia, 2003. hlm. 62.

2. Bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam As-Syirazi tentang hak *hadanah* karena isteri murtad dan relevansinya pendapat Imam As-Syirazi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setelah diidentifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pendapat Imam As-Syirazi tentang hak *hadanah* karena isteri murtad.
2. Menjelaskan metode *istinbat* pendapat Imam As-Syirazi tentang hak *hadanah* karena isteri murtad dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar kitab *Al-muhazzab* tentang hak *hadanah* karena isteri murtad, serta untuk mengetahui relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Sedangkan kegunaan yang lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembahasan tentang hak *hadanah* karena isteri murtad.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini untuk menunjang penulis dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari data yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian,¹⁰ dan pustaka ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan berupa karya ilmiah yang lainnya. Dimana telaah pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga dari data-data yang diperoleh kemudian diambil yang sesuai dengan penelitian serta ditulis dengan jelas oleh penulis.

Sepengetahuan penulis, sejauh ini belum ada buku yang secara khusus membahas hak *hadanah* karena isteri murtad oleh kitab *Al-Muhadzdzab* sebagai topik utama dan membahasnya secara tuntas walaupun banyak buku yang membahas tentang *hadanah* dan yang berkaitan denganya, antara lain:

1. Skripsi yang di tulis oleh Sokhibul Muttakim NIM : 2100266, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul Pelaksanaan Pembiayaan *Hadanah* Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis Di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa, hak anak untuk mendapatkan biaya *hadanah* dari ayahnya akibat perceraian yang seharusnya terpenuhi, namun ayah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi biaya *hadanah* tersebut, seharusnya istri yang

¹⁰ Conseulo G Sevilla “*Pengantar Metode Penelitian*” Universitas Indonesia. Jakarta , 1993, hlm. 31

berkewajiban hanya memelihara anak dengan sifat keibuannya, ternyata juga melakukan kewajiban mantan suaminya yaitu memenuhi biaya pemeliharaan anak-anaknya. Alasan yang mendasar kenapa biaya *hadanah* tersebut tidak terpenuhi, karena minimnya tanggung jawab suami pasca perceraian, minimnya penghasilan mantan suami, serta suami lebih prioritas kepada istri mudanya.

2. Skripsi yang ditulis oleh : Hasyim As'ari NIM (2103201), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Studi Analisis Pendapat Imam al-Mawardi Tentang Diwajibkannya Saksi atas *Hadanah* Terhadap Penemuan Anak yang menjelaskan masalah anak *laqiith* atau anak temuan ini mensyaratkan bahwa seorang *haadhinah* (ibu asuh) atau *haadhin* (bapak asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil tersebut, haruslah bisa menghadirkan saksi atas anak temuannya itu, yang dipersaksikan adalah bahwa saksi itu benar-benar telah melihat seseorang menemukan anak (*laqiith*) yang tidak memiliki kepemilikan di suatu tempat, pada waktu tertentu, termasuk juga mempersaksikan apa saja yang di bawa oleh *laqiith* tersebut, contohnya misalkan dalam menemukan ada uang dan baju.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Kamal Muzakki (2104075), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukum Wanita Murtad.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, *Riddah* (murtad) merupakan Hak asasi bagi setiap manusia. Lain halnya dalam perspektif Hukum Islam, *Riddah* (murtad), merupakan tindak pidana yang wajib dijatuhi hukuman mati. Ketentuan ini didasarkan kepada Sebuah Hadis Nabi “Bagi siapapun yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia”. Dalam menafsirkan hadis tersebut sebagian besar Ulama klasik bersepakat bahwa hadis tersebut berlaku bagi laki-laki yang murtad maupun perempuan yang murtad.

Beda halnya Imam Abu Hanifah, beliau mempunyai pandangan bahwa dalam hukuman murtad perlu dibedakan hukuman antara laki-laki dan perempuan. Menurut beliau, wanita murtad tidaklah dihukum mati, melainkan dipenjarakan dan dihukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹ Adapun mengenai metodologi penelitian ini selbihnya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library reseach*). Karena itu metode pengumpulan datanya dengan cara melakukan penelusuran terhadap literatur yang berhubungan dengan pendapat As-

¹¹Cholid Narbuko “*Metodologi Riserct*” Semarang, TP, 1986, hlm. 2

Syirazi.¹² Penelitian ini kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri dan menelaah buku atau karya yang berkaitan dengan hak *hadanah* karena istri murtad menurut kitab *Al-muhazzab*, baik yang ditulis sendiri oleh beliau maupun orang lain.

2. Sumber Data

Mengenai sumber data penelitian ini, dari penulis memperoleh dari beberapa sumber data. Antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang sangat urgen. Dimana sumber ini merupakan sumber pokok dalam penelitian, dalam sumber primer ini yaitu *Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Syafi'I* karangan Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf As-Syirazi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, sumber data ini diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku lainnya yang relevan dengan judul skripsi diatas.

3. Tehnik Pengumpulan Data

¹² Singarimbun, Sofian Effendi (ed.) *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989, hlm. 70

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data dan pengukurnya.¹³ Berpijak dari keterangan tersebut, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data berupa tehnik *library research* yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan *content analysis* yaitu menganalisis isi buku dengan tehnik *hermeunetik*. Secara terminologis *hermeneutika* diartikan sebagai penafsiran ungkapan-ungkapan dan anggapan dari orang lain, khususnya yang berbeda jauh dengan rentang sejarah. Dewasa ini *hermeunetika* sering dipersempit menjadi penafsiran teks tertulis yang berasal dari lingkungan sosial historis yang berbeda dari lingkungan dunia pembaca. Dengan demikian *hermeunetika* mengarahkan agar teks yang sedang dipelajari mempunyai arti sekarang dan di sini, sehingga teks tersebut mengarah secara terbuka yang sekarang dan di sini.

4. Analisis Data

Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat As-Syirazi tentang murtadnya isteri sebagai alasan hilangnya hak *hadanah*, untuk kemudian dianalisis bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan As-Syirazi dalam permasalahan penelitian ini.

¹³ Sumadi Suryabrata, *metodologi penelitian*, cet.11, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.84.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Dalam bab ini ditemukan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, Dalam bab ini dibahas Tinjauan umum tentang *hadanah*, tinjauan umum tentang murtad, pendapat ulama-ulama tentang hak *hadanah* karena isteri murtad dan hak *hadanah* karena isteri murtad menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga, Bab ini membahas tentang biografi Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf As-Syirazi, karya-karya As-Syirazi, metode istinbat hukum As-Syirazi dan pendapat As-Syirazi tentang hak *hadanah* karena isteri murtad.

Bab Keempat, Dalam bab ini akan di bahas tentang analisis pendapat Imam As-Syirazi tentang hak *hadanah* karena isteri murtad dan analisis metode *istinbat* hukum yang di pakai oleh As-Syirazi tentang hak *hadanah* karena isteri murtad serta relevansinya pendapat Imam As-Syirazi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bab Kelima, Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan, saran-saran dan penutup